



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir/Umur, Kolaka 22 Juni 1981 (Umur 42 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Konggoasa Nomor 153 Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **RISAL AKMAN, S.H., M.H** dan **MUSTAFA, S.H.** Keduanya Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner's", berkedudukan hukum di Jl. Patimura Lr. Koila Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Alamat e-mail : risalakmanlawyer@gmail.com, Watshaap (WA) : 0812-4328-6608, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 067-007/SKK-RSA/II/2024 Tanggal 22 - 01 - 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

II. TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir/Umur, Puunggaluku 23 September 1977/ 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Una., dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Maret 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 78/PdtG/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Unaaha, dalam proses Mediasi perkara Harta Bersama Nomor 78/Pdt.G/2024/PA Una.

Antara:

PENGGUGAT, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT., sebagai Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa Harta Bersama antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan sengketa harta Bersama secara damai dengan membuat surat kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak serta oleh mediator;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjual harta bersama berupa tanah dan **1 (satu) buah bangunan rumah permanent yang ada diatasnya, berbentuk L ukuran 15 Meter x 25 Meter terletak di Kel.**

Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Tanah Penggugat
- Barat berbatas dengan Tanah XXX
- Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Timur berbatas dengan Jalan/Lorong

dan hasil bersihnya akan dibagi dengan proporsi 40% untuk PIHAK PERTAMA dan 60% untuk PIHAK KEDUA ;

3. Bahwa proses penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas akan segera dilakukan secara bersama-sama oleh kedua pihak, di hadapan Notaris/PPAT yang disepakati kedua pihak beserta pembeli;
4. Bahwa PIHAK KEDUA siap meninggalkan rumah bersama tersebut paling lambat 2 (dua) hari setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan ini.
5. PIHAK PERTAMA berhak terhadap harta bergerak sebagai berikut:
 - 1.1 (satu) Pasang Kursi Tamu type jumbo warna abu hitam
 - 2.1 (satu) set tempat tidur anak (susun) terbuat dari kayu jati.

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 78/PdtG/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 (satu) buah lemari Televisi warna coklat.
- 4.3 (tiga) buah lemari pecah belah warna cream, coklat dan stainless hitam.
- 5.1 (satu) buah rak piring terbuat dari stainless warna hitam.
- 6.1 (satu) buah mesin cuci merek Sharp 19 inch.
- 7.1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu merek LG
- 8.1 (satu) buah rak susun merek Olympic
- 9.1 (satu) buah laci pakaian (susun) terbuat dari plastic
- 10.1 (satu) buah Televisi 24 Inch merek LG
- 11.1 (satu) buah kompor gas merek Rinai
- 12.1 (satu) buah rice cooker merek Miyako
- 13.1 (satu) buah sepeda anak
- 14.1 (satu) buah jemuran besi
- 15.1 (satu) buah lemari belajar anak (Zasa) warna pink
- 16.1 (satu) buah meja kerja warna hitam terbuat dari kayu jati
- 17.2 (dua) buah kursi teras ukuran kecil
18. Barang pecah belah berupa Piring, Sendok, Gelas, Cangkir, Tupperware, Panci-panci, Keramik, Prasmanan, pakaian PIHAK PERTAMA dan anak-anak dll. yang berada didalam rumah kediaman bersama di Kelurahan Tumpas Kec. Unaaha.
6. Bahwa PIHAK KEDUA siap menyerahkan langsung harta bergerak yang dimaksud angka 5 (lima) tersebut, kepada PIHAK PERTAMA segera setelah ditandatangani Surat Kesepakatan ini;
7. Bahwa dengan adanya Kesepakatan ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa sengketa harta Bersama antara kedua pihak telah selesai secara damai dan kedua pihak tidak akan saling menggugat lagi di kemudian hari;
8. Bahwa kedua pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar Surat Kesepakatan ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Una.

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 78/PdtG/2024/PA Una



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arwang, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 78/PdtG/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arwang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 78/PdtG/2024/PA Una